

Tata Cara Permohonan Informasi



1
Pemohon informasi publik (pemohon) menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui **ppid.kemenag.go.id** (*online*), *mobile* PPID, surat, *fax*, *email*, telepon atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.



2
Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).



3
Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.



4
Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID **paling lambat 10 hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang **paling lambat 7 hari kerja berikutnya**).

